



BUPATI WAJO

PENGUMUMAN

Nomor : 800 / 3724 / BKPSDM

TENTANG
LOKASI, JADWAL DAN NAMA-NAMA PESERTA
SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) FORMASI TAHUN 2021
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 14334/B-KS.04.01/SD/E/2021 tanggal 4 November 2021 perihal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Tahun 2021, Pengumuman Bupati Wajo Nomor : 800 / 3390.1 / BKPSDM tanggal 27 Oktober 2021 dan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan dan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. JADWAL PELAKSANAAN UJIAN

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2021 lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 27 November 2021
Waktu : Sesi III (tiga) 14.00 Wita
Tempat : UPT Penilaian Potensi dan Kompetensi BKD Provinsi Sulawesi Selatan
Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Gedung H
Lantai 4 Jl. Urip Sumoharjo nomor 269 Panaikang
Kecamatan Panakukang Kota Makassar.

B. PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)

Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta dengan **kode P/L** sebagaimana daftar terlampir :

D. MATERI POKOK SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)

Materi pokok Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Sebagaimana surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/1625/M.SM.01.00/2021 tanggal 10 November 2021 sebagai berikut :

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	MATERI POKOK
1	Dokter Ahli Pertama (PERMENPANRB No.139/KEP/M.PAN / 11/ 2003)	Kemampuan Umum <ul style="list-style-type: none">• Penerapan komunikasi yang efektif/anamnesa dalam pelayanan kesehatan• Skrining sederhana dalam rangka kewaspadaan diri, kejadian luar biasa dan wabah penyakit• Pemeriksaan laboratorium sederhana, pemeriksaan penunjang laboratorium atau pencitraan medis• Rujukan pada pelayanan KIA• Jenis dan teknik pada layanan imunisasi• Penerapan pembinaan Upaya Kesehatan Sekolah• Pemberdayaan dan kolaborasi dengan masyarakat, meliputi penerapan, identifikasi, kaderisasi, serta penyuluhan kesehatan kepada masyarakat• Etik kedokteran Kemampuan Khusus <ul style="list-style-type: none">• Pemeriksaan dan tata laksana penyakit• Pelayanan KIA• Pelayanan imunisasi• Vaksinasi dan ICV• Pelayanan gizi• Penyuluhan kesehatan• Verifikasi data kesehatan dalam pengamatan epidemiologi penyakit• Kaderisasi masyarakat di bidang kesehatan• Surat keterangan medis• Konsultasi/rujukan• Tatalaksana tugas jaga dan pelayanan medis di luar jam kerja• Pemeriksaan medis pada orang di atas alat angkut
2	Dokter Gigi Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 141/KEP/M.PAN/ 11/ 2003)	Kemampuan Umum <ul style="list-style-type: none">• Praktik dibidang kedokteran gigi sesuai dengan etika, disiplin kedokteran, dan hukum yang berlaku

		<ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan gigi mulut masyarakat dengan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan, tugas lapangan di bidang kesehatan, penanggulangan penyakit/wabah tertentu, dan upaya promotive preventif pada masyarakat • Keselamatan pasien, sistem pembiayaan, pengendalian infeksi, dan keselamatan kerja pada manajemen praktik kedokteran gigi <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kuratif dan rehabilitatif • Promotif dan preventif
3	Dokter Spesialis Ahli Pertama (PERMENPANRB No.139/KEP/M.PAN/11 / 2003)	<p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan komunikasi yang efektif/anamnesa dalam pelayanan kesehatan • Skrining sederhana dalam rangka kewaspadaan diri, kejadian luar biasa dan wabah penyakit • Pemeriksaan laboratorium sederhana, pemeriksaan penunjang laboratorium atau pencitraan medis • Rujukan pada pelayanan KIA • Jenis dan teknik pada layanan imunisasi • Penerapan pembinaan Upaya Kesehatan Sekolah • Pemberdayaan dan kolaborasi dengan masyarakat, meliputi penerapan, identifikasi, kaderisasi, serta penyuluhan kesehatan kepada masyarakat • Etik kedokteran <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan dan tata laksana penyakit • Pelayanan KIA • Pelayanan imunisasi • Vaksinasi dan ICV • Pelayanan gizi • Penyuluhan kesehatan • Verifikasi data kesehatan dalam pengamatan epidemiologi penyakit • Kaderisasi masyarakat di bidang kesehatan • Surat keterangan medis • Konsultasi/rujukan • Tatalaksana tugas jaga dan pelayanan medis di luar jam kerja

		<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan medis pada orang di atas alat angkut
4	Nutrisi Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 23/KEP/M.PAN/4/2001)	<p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memahami sumber daya dalam penyelenggaraan makanan banyak • Memahami pemberian vitamin A • Memahami pemberian tablet tambah darah • Memahami pemberian makanan tambahan • Kebutuhan dalam pemantauan pertumbuhan • Edukasi dan konseling gizi <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan penyediaan makanan khusus • Diet khusus • Kebutuhan gizi dan perencanaan menu • Hygiene penyelenggaraan makanan • Hasil skrining gizi klien • Pengkajian gizi domain antropometri, biokimia, penilaian fisik, riwayat diet • Intervensi gizi sesuai kondisi klien • Kolaborasi dalam asuhan gizi • Monitoring dan evaluasi • Indikator keberhasilan asuhan gizi • Analisis data • Menentukan masalah gizi • Standar mutu dan kecukupan gizi masyarakat • Pemantauan pertumbuhan balita • Gizi makro • Gizi pada situasi darurat • Indikator gizi masyarakat
5	Auditor Ahli Pertama (PERMENPANRB No.PER/220/KEP/M.PAN/6/2006 jo No 51 Tahun 2012)	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola sektor publik: Tata Kelola, Manajemen risiko, Pengendalian intern, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP • Bidang Strategi Pengawasan: Kerangka konseptual pengawasan intern Pemerintah Indonesia, prinsip-prinsip dasar audit intern, standar umum audit intern dan standar pelaksanaan audit intern • Bidang Pelaporan Hasil Pengawasan: Pelaporan hasil penugasan pengawasan dan pelaksanaan prosedur tindak lanjut • Bidang Sikap Profesional: Kode etik, Pedoman perilaku, Standar untuk praktik professional audit internal dan kode etik,

		<p>Sikap profesional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidang Komunikasi: Standar komunikasi audit intern • Bidang Lingkungan Pemerintahan: Administrasi pemerintahan, Pemerintahan daerah, Pemberantasan tindak pidana korupsi, Perbendaharaan negara, Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara • Bidang Manajemen Pengawasan: Pengelolaan fungsi audit internal
6	<p>Medik Veteriner Ahli Pertama (PERMENPANRB No.52 Tahun 2012)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Biologi dalam tugas dan pekerjaan • Ilmu komunikasi dalam tugas dan pekerjaan • Lembaga, Lembaga Profesi dan SDM kesehatan hewan • Keterkaitan peraturan dalam tugas dan pekerjaan • Ilmu Peternakan • Ilmu laboratorium produk hewan dalam tugas dan pekerjaan • Ilmu tentang agen penyebab penyakit hewan • Ilmu Analisis Risiko untuk pemasukan dan pengeluaran hewan agar tidak terjadi masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular dan produk • Ilmu biologi agak lebih mendalam atau khusus • Istilah yang sering digunakan bidang peternakan dan kesehatan hewan • Jenis desinfektan dan cara penggunaannya • Ilmu Fisiologi Hewan terutama terkait organ tubuh yang terserang penyakit hewan • Ilmu kekebalan yang sangat penting dalam proses pencegahan penyakit • Prinsip Ilmu Kesrawan • Ilmu pelayanan kesehatan hewan terutama di klinik • Ilmu Laboratorium Diagnostik • Lembaga, Lembaga Profesi dan SDM • Ilmu obat hewan, dan penggunaannya dalam pengobatan • Ilmu Pakan • Sistem pelaporan • Tata cara pemotongan hewan • Ilmu pengamatan penyakit hewan • Terkait ilmu jenis-jenis penyakit hewan

		<p>di Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Peternakan dan Kesehatan Hewan • Ilmu Peternakan • Ilmu Produk Hewan • Ilmu Profesi Kedokteran Hewan • Ilmu Reproduksi/TE
8	<p>Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama (PERMENPAN No.PER/10/M.PAN/05/2008)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis OPT komoditas perkebunan • Aplikasi alat koleksi OPT/APH/media pembawa OPT secara kompleks • Mengetahui metode pengamatan OPT • Tujuan peramalan OPT • Tujuan pemetaan OPT • Mengenal jenis laporan OPT komoditas perkebunan • Pengertian, tujuan, dan metode pengendalian hayati • Penerapan PHT • Jenis OPT, cara identifikasi dan gejala serangan OPT Hortikultura • Cara pengendalian OPT Hortikultura • Musuh alami pada padi • Sarana Pengendalian Kimia • Gejala serangan OPT • Jenis varietas tanaman pangan • Tanaman perangkap OPT • Perkembangan populasi OPT TP • Skala kerusakan akibat OPT TP • Perilaku OPT TP • Dampak penanggulangan DPI • Peraturan Perundang-Undangan • Budidaya tanaman • Seleksi benih sehat • Biologi OPT • Proses penularan OPT • Kelembagaan POPT
9	<p>Penyuluh Pertanian Ahli Pertama (PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2020)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi/Kebijakan Penyuluh Pertanian • Pertanian secara umum • Program penyuluh pertanian • Penyusunan materi dan penggunaan media • Metode penyuluh pertanian • Prinsip evaluasi kegiatan penyuluh pertanian • Prinsip kelembagaan penyuluh pertanian • Prinsip pengelolaan ketenagaan penyuluh pertanian

E. TATA TERTIB PELAKSANAAN

1. Kewajiban Peserta :

- a. Membawa Kartu Peserta Ujian CPNS yang dicetak melalui akun masing-masing pada SSCASN (**peserta wajib menuliskan NOMOR URUT pada Kartu Tanda Peserta Ujian di sudut kanan atas dengan menggunakan pensil sesuai nomor urut sesi pada lampiran pengumuman ini**);
- b. Membawa Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
- c. Membawa Asli Hasil Cetakan (*print out*) **bukti deklarasi sehat** yang terdapat di laman [https://sscasn.bkn.go.id.](https://sscasn.bkn.go.id), Kartu Deklarasi Sehat dibuat dengan rentang waktu 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan ujian SKB sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian SKB;
- d. Membawa Asli Surat Keterangan hasil **Swab Test RT PCR** kurun waktu **maksimal 3x24 jam** atau **Rapid Test Antigen** kurun waktu **maksimal 1x24 jam** dengan hasil **Negatif /Non Reaktif**;
- e. Membawa alat tulis pribadi (**pensil kayu**);
- f. Menggunakan masker 3 lapis (3 *ply*) dan ditambah masker kain bagian luar (*double masker*);
- g. Menjaga jarak (*physical Distancing*) minimal 1 (satu) meter dari orang lain;
- h. Mencuci tangan dengan sabun atau *Hand Sanitizer*;
- i. **Hadir 90 menit sebelum proses pelaksanaan SKB** dimulai;
- j. Pakaian :
 - 1) Peserta laki-laki :
 - a) Mengenakan Kemeja lengan panjang berwarna putih polos (tanpa motif dan bukan bahan kaos);
 - b) Mengenakan celana panjang berwarna hitam polos (tanpa motif, bukan bahan jeans dan bahan kaos);
 - c) Memakai **sepatu hitam** dan kaos kaki hitam;
 - 2) Peserta Perempuan :
 - a) Mengenakan Kemeja lengan panjang berwarna putih polos (tanpa motif, **bukan bahan jeans dan bahan kaos**);
 - b) Mengenakan rok berwarna hitam polos (tanpa motif, **bukan bahan jeans dan bahan kaos**);
 - c) Memakai **sepatu hitam**;
 - d) Memakai jilbab hitam polos (bagi yang menggunakan jilbab).

2. Larangan bagi peserta didalam ruangan tes

- a. Membawa buku dan catatan lainnya;
- b. Membawa kalkulator, kamera dalam bentuk apapun, ballpoint, *headset* dan alat komunikasi dalam bentuk apapun, jam tangan, perhiasan dalam bentuk apapun;
- c. Membawa makanan dan minuman;
- d. Membawa senjata api/tajam dan sejenisnya;

- e. Bertanya /berbicara dengan sesama peserta;
 - f. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian;
 - g. Keluar ruangan pada ujian berlangsung, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - h. Merokok dalam ruangan tes;
 - i. Menggunakan ikat rambut **kecuali karet** (khusus peserta perempuan);
 - j. Memakai bros, anting, cincin, jam tangan, ikat pinggang dan aksesoris lainnya;
 - k. Memakai kacamata **kecuali kacamata baca** (*plus* atau *minus*).
3. Peserta yang tidak membawa atau tidak dapat menunjukkan persyaratan/mengikuti tata tertib, maka tidak dapat mengikuti ujian dan **dinyatakan gugur**;
 4. Mematuhi tata tertib Ujian.

F. SANKSI

Peserta yang melakukan kecurangan dalam bentuk apapun tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan **dinyatakan gugur, NIK-nya diblokir** sehingga tidak dapat mengikuti seleksi CPNS periode yang akan datang.

G. LAIN-LAIN



1. Peserta yang dinyatakan **Positif/Reaktif** berdasarkan hasil *Swab Test* RT PCR atau *Rapid Test Antigen* **DILARANG HADIR** di lokasi ujian. Peserta yang dinyatakan Positif/Reaktif **agar melaporkan diri** kepada Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Wajo melalui *call center* **0822 5979 2251** dengan mengirimkan bukti hasil *Swab Test* RT PCR atau *Rapid Test Antigen* ke email : bkpsdm@wajokab.go.id, pelaporan dilakukan paling lambat **2 (dua) jam sebelum pelaksanaan sesi ujian** yang bersangkutan, jika **pelaporan lewat dari jadwal yang ditentukan**, maka peserta **dinyatakan gugur**;
2. Peserta yang **tidak hadir /terlambat** pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai jadwal yang telah ditentukan **dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan tidak lulus** dalam proses Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil formasi Tahun 2021 lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo;
3. Peserta yang terdapat perbedaan nama dan / atau tanggal lahir antara KTP, ijazah dan Kartu Ujian agar membawa Ijazah dan data pendukung perbedaan data tersebut pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
4. Peserta wajib memantau perkembangan informasi melalui laman : <https://bkpsdmwajo.id> atau menghubungi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo melalui **call center 0822 5979 2251**;
5. **Kelalaian peserta** dalam membaca dan memahami pengumuman dan tidak mengikuti perkembangan informasi merupakan **resiko** dan menjadi **tanggung jawab peserta**;

6. Apabila ditemukan peserta menggunakan orang pengganti (joki) dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), maka peserta dinyatakan **TIDAK LULUS** dan akan diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Panitia tidak menyediakan lokasi parkir untuk pengantar dan peserta ujian;
8. Pengantar dan/atau orang tua peserta dilarang menunggu di dalam area lokasi ujian untuk menghindari kerumunan;
9. Nilai hasil ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dapat dilihat oleh masyarakat melalui media *online streaming* pada *channel youtube* BKN Makassar *Official*;
10. Peserta harus memperhatikan 5 M (Memakai masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menghindari Kerumunan dan Membatasi Mobilitas);
11. Mengingat terbatasnya tempat penitipan barang, diharapkan peserta membawa barang seperlunya dan tidak membawa barang-barang berharga, Panitia tidak bertanggungjawab atas kehilangan barang-barang tersebut;
12. Pengumuman hasil pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan diumumkan secara resmi melalui laman <https://bkpsdmwajo.id>;
13. Jika diketahui terdapat **keterangan/data yang disampaikan oleh peserta ternyata tidak benar**, Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil formasi Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Wajo akan **MEMBATALKAN KELULUSAN**, serta diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
14. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus SKB dan/atau lulus tahap akhir seleksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tetapi dikemudian hari terbukti **kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya** yang telah ditetapkan berdasarkan hasil Verifikasi dan Validasi oleh Tim Kantor Regional IV BKN Makassar, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat **MEMBATALKAN KELULUSAN** yang bersangkutan;
15. Dalam hal peserta yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak dapat mendaftar pada Penerimaan CPNS untuk periode berikutnya;
16. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2021 lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo **TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS**;
17. Kelulusan peserta merupakan murni prestasi peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggungjawab panitia.
18. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil formasi Tahun 2021 lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo bersifat **MUTLAK** dan **TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT**;

19. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang akan langsung disahkan.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan dipedomani sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI SENGKANG
PADA TANGGAL 18 NOVEMBER 2021

BUPATI WAJO,

Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si.

**JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) FORMASI TAHUN 2021
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**

NOMOR URUT	NOMOR PESERTA	NAMA	JABATAN
1	2173032110000018	AHMAD KURNIAWAN	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
2	2173032110000213	ANDI BASO HARYANTO	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
3	2173032110000101	ANDI MUHADIR	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
4	2173032120000194	ANNI NA'IMAH, S.P.	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
5	2173032110000132	DICKY OKSA SURVEYANAHIDAYAT, S.P.	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
6	2173032120000073	IIN DARISTA	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
7	2173032120000075	MIFTAHUL NUR	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
8	2173032110000048	MUHAMMAD RIZAL	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
9	2173032120000095	MUSFIRA	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
10	2173032120000008	NURFAUZIYAH	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
11	2173032120000140	NURHASIRAH, S.P	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
12	2173032120000001	PEPY HERDANI	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
13	2173032120000092	RISMASARI TASMAN,SP	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
14	2173032120000012	YULIANSARI	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
15	2173032110000103	YUNUS	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
16	2173032120000190	AFIFATHUL DZAHABIYYAH DWISYAHPUTRI	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN
17	2173032120000024	AINIM PARADITA	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN
18	2173032120000198	ANDI ARIATI NONGKI	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN
19	2173032110000150	ARFAH NUR RAHMAN	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN
20	2173032120000127	ASTI ASTARI	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN
21	2173032120000015	EPI MULIANI	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN
22	2173032120000181	FITRI KHARISMA, SP	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN
23	2173032120000238	HARTINI	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN
24	2173032120000178	ITA PURNAMASARI	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN
25	2173032120000102	JUMHARNITA ACHMADY	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN
26	2173032110000019	MUH. ARIFUDDIN	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN
27	2173032120000048	MUZDALIFA HUSNAH	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN
28	2173032120000136	NURHIKMAH MUTMAINNA SARI	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN
29	2173032120000197	SURYANI MUSTAFA, S.P.	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN
30	2173032120000210	YUSNITA SUNI	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN

NOMOR URUT	NOMOR PESERTA	NAMA	JABATAN
31	2173032110000088	A. MUSTAGHFIRIN	AHLI PERTAMA - AUDITOR
32	2173032110000091	ADHY SUWANDI	AHLI PERTAMA - AUDITOR
33	2173032110000125	ANDI NURHIDAYAT AHMAD	AHLI PERTAMA - AUDITOR
34	2173032110000133	ANDI NUZULUL QADRI BAKTI	AHLI PERTAMA - AUDITOR
35	2173032110000001	HERYANTO KACCO	AHLI PERTAMA - AUDITOR
36	2173032120000231	INDRYANI MELSA	AHLI PERTAMA - AUDITOR
37	2173032120000174	LISA MUZAKKIR	AHLI PERTAMA - AUDITOR
38	2173032110000147	MUHAMMAD AKBAR SYAM	AHLI PERTAMA - AUDITOR
39	2173032110000004	MUHAMMAD NIZAR, ST	AHLI PERTAMA - AUDITOR
40	2173032120000129	NURIL HUSNA ABDUL AZIS	AHLI PERTAMA - AUDITOR
41	2173032110000118	PONGSU ARYA YUDHISTIRA	AHLI PERTAMA - AUDITOR
42	2173032110000095	RAHMAT AHKAR	AHLI PERTAMA - AUDITOR
43	2173032120000010	ANDI SARMALIA	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER
44	2173032120000235	BESSE ELVIANI	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER
45	2173032120000243	MILAWARNI	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER
46	2173032120000185	NUR HANIFAH SEPTIANI	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER
47	2173032120000247	ROSMALA DEWI	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER
48	2173032110000182	WARDIMANSYAH	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER
49	2173032110000136	MUHAMMAD NAWIR	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH
50	2173032120000211	DR. RYSDAYATI KHAERUDDIN	AHLI PERTAMA - DOKTER
51	2173032110000102	FAKHRURRAZI	AHLI PERTAMA - DOKTER
52	2173032120000031	RESKI HANDAYANI	AHLI PERTAMA - DOKTER
53	2173032120000032	RINI VIRLIANA	AHLI PERTAMA - DOKTER
54	2173032120000160	SURIANI S	AHLI PERTAMA - DOKTER
55	2173032120000100	NURHIDAYAH	AHLI PERTAMA - DOKTER
56	2173032120000166	AZHARANI ANWAR	AHLI PERTAMA - DOKTER
57	2173032110000112	MUH. ARIF	AHLI PERTAMA - DOKTER
58	2173032120000107	RENY KARTINI	AHLI PERTAMA - DOKTER
59	2173032120000083	ANDI ADRIANA MAPPAMADENG	AHLI PERTAMA - DOKTER
60	2173032120000104	ANDI FIKRYAH MULIANA ASHARIANA	AHLI PERTAMA - DOKTER

NOMOR URUT	NOMOR PESERTA	NAMA	JABATAN
61	2173032110000181	A.BURHANUDDIN	AHLI PERTAMA - DOKTER
62	2173032120000242	DR. ANDI FATIMAH MULIA SARI ASHARIANA	AHLI PERTAMA - DOKTER
63	2173032120000042	FADIYAH ULFAH KHALID	AHLI PERTAMA - DOKTER
64	2173032120000257	HESTY YULANDA S	AHLI PERTAMA - DOKTER
65	2173032110000166	ANDI RISAL ZUHLI DORO	AHLI PERTAMA - DOKTER
66	2173032120000206	FITRI FEBRIANTI MUSTAMIN	AHLI PERTAMA - DOKTER
67	2173032120000074	REZKI FADHILLA SARI	AHLI PERTAMA - DOKTER
68	2173032110000115	AAN ANDRIAN SAPUTRA. A	AHLI PERTAMA - DOKTER
69	2173032120000101	ANDI ALIFYA NURHIDAYATI	AHLI PERTAMA - DOKTER
70	2173032110000178	AGUNG ADI SAPUTRA	AHLI PERTAMA - DOKTER
71	2173032110000145	H. AHMAD FARANRENGI RUSDI	AHLI PERTAMA - DOKTER
72	2173032110000137	JUSMAN	AHLI PERTAMA - DOKTER
73	2173032120000082	ANDI FIKRAH MULIANI ASHARIANA	AHLI PERTAMA - DOKTER
74	2173032110000123	AHMAD FADHIL ANUGRAH	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI
75	2173032120000163	FADHLIANA ANHAR	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI
76	2173032120000244	MUHAIMIN	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI
77	2173032120000170	BESSE MALEMPURWATI	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI
78	2173032120000141	EKA OKTAVIANA ALMI	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI
79	2173032120000253	FIRLI AFRIANTI SYAKH	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI
80	2173032120000023	HASMIRAWATI NUR	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS
81	2173032120000022	VERA ANRINA	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS

DIKELUARKAN DI SENGKANG
PADA TANGGAL 27 SEPTEMBER 2021

